

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program pemberdayaan UMKM belum diakses secara luas karena pelaku usaha menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan langsung dengan hak-hak yang dijamin Pasal 7, 8–9, dan 11–12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Rendahnya alokasi anggaran yang jauh di bawah ketentuan Pasal 7 menyebabkan kegiatan pemberdayaan sangat terbatas sehingga pelaku UMKM jarang terpapar program. Lemahnya sosialisasi turut membuat UMKM tidak mengetahui fasilitas yang dijanjikan Pasal 8–9 dan 11–12, seperti pelatihan, dukungan permodalan, fasilitasi kelembagaan, serta akses pemasaran. Selain itu, banyak UMKM menganggap persyaratan administrasi—seperti NIB, NPWP, dan laporan keuangan—terlalu rumit, sehingga mereka enggan mengikuti program atau mendaftar. Hambatan-hambatan ini membentuk situasi di mana pelaku UMKM tidak memperoleh manfaat program meskipun Perda telah menjamin hak mereka untuk difasilitasi.
2. Pelaksanaan program pemberdayaan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi amanat Pasal 18–19 Peraturan Daerah. Aspek-aspek pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18—yang meliputi dukungan permodalan, perluasan kesempatan usaha, pemasaran, penguatan kelembagaan, dan pembinaan

usaha—belum dilaksanakan secara optimal serta belum diterapkan secara konsisten pada seluruh kegiatan pemberdayaan. Di sisi lain, kewajiban monitoring dan evaluasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 juga belum berjalan sesuai ketentuan. Kondisi ini tercermin dari ketidakteraturan mekanisme pelaporan pada program inkubator, di mana sebagian peserta diwajibkan menyusun laporan usaha, sementara sebagian lainnya tidak. Ketiadaan pola pemantauan yang rutin, dokumentasi evaluasi yang tidak sistematis, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan fungsi pengawasan dan pengendalian program tidak terlaksana secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara amanat normatif Perda dan praktik implementasi di lapangan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, aspek yang belum berjalan optimal meliputi faktor sarana atau anggaran yang terbatas, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, serta fungsi monitoring oleh aparat pelaksana yang belum terstruktur dengan baik.

## **B. Saran-Saran**

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin perlu memenuhi kewajiban fasilitasi dan pembinaan sesuai Pasal 18, serta memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Sosialisasi juga perlu diperluas hingga kelurahan dan RT, pertemuan warga, dan

komunitas UMKM agar pelaku usaha mengetahui program-program pemberdayaan dalam Perda.

2. Pemerintah kota seharusnya menyesuaikan alokasi anggaran pemberdayaan UMKM memenuhi ketentuan minimum Pasal 7 atau bahkan melebihinya, agar program dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan tidak hanya berfokus pada kegiatan skala kecil.
3. Pelaku UMKM diharapkan proaktif mencari informasi, mengikuti pelatihan, serta melengkapi dokumen usaha agar lebih siap mengakses berbagai program pemberdayaan, termasuk permodalan, pelatihan, dan fasilitas pemasaran.